

**PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP  
PELAKU JARIMAH MAISIR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/JN/2023/Ms.Ttn)**



**SKRIPSI**

*Dijadikan untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat untuk Mencapai*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

**AHMAD RIFAI SIREGAR  
NIM. 2010700007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP  
PELAKU JARIMAH MAISIR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/JN/2023/Ms.Ttn)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat untuk Mencapai*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

**AHMAD RIFAI SIREGAR  
NIM. 2010700007**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPUNAN**

**2024**

**PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP  
PELAKU JARIMAH MAISIR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/JN/2023/Ms.Tm)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

**AHMAD RIFAI SIREGAR  
NIM. 2010700007**

**PEMBIMBING I**

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

Nada Putri Rohana, M.H.  
NIP. 19960210 202012 2 009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733, Telepon ( 0634 ) 22080  
Faximile (0634) 24022 Website : [fasih.unsyahad.ac.id](http://fasih.unsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi Padangsidimpuan, 2024  
A.n. : **Ahmad Rifai Siregar**  
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN  
SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ahmad Rifai Siregar** berjudul "**Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Maisir (Studi Putusan No. 2/JN/2023/Ms.Ttn)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP:19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nada Putri Rohana, M.H.  
NIP: 19960210 202012 2 009

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Rifai Siregar  
Tempat Tanggal Lahir: Aek Tampang, 18 Maret 2003  
NIM : 2010700007  
Fakultas Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan jujur:

1. Semua data yang tercantum dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 2024

Yang membuat pernyataan,

  
ifai Siregar

NIM: 2010700007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rifai Siregar

NIM : 2010700007

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Maisir (Studi Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan,  
Menyatakan,

2024



Ahmad Rifai siregar  
NIM:2010700007







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24922  
Website: <http://iaikh.uisyabada.ac.id> email: [iaikh@uisyabada.ac.id](mailto:iaikh@uisyabada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Rifai Siregar  
NIM : 2010700007  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Maisir (Studi Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn).

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP. 19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Nada Putri Rohana, M.H.  
NIP. 1996021 020212 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 08 Oktober 2024  
Pukul : 09.00 s/d 11.30 WIB  
Hasil/ Nilai : 77 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70 (Tiga koma Tujuh Puluh)  
Predikat : Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 28/Un. 28/D/PP.00.9/ 2 /2024

Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah  
Maisir (Studi Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn)  
Nama : Ahmad Rifai Siregar  
NIM : 2010700007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 31 Desember 2024  
Dekan,



**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP.19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**NAMA** : Ahmad Rifai Siregar  
**NIM** : 2010700007  
**PRODI** : Hukum Pidana Islam  
**JUDUL** : Pelaksanaan Hukuman Cambuk terhadap Pelaku Jarimah Maisir (Studi Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn)

Fokus pada penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim dan pandangan HAM serta Hukum Pidana Islam terkait Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn yang berhubungan dengan tindak pidana maisir yang menggunakan hukuman cambuk sebagai sanksi pidananya, dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn? 2) Bagaimana pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn? Tujuannya untuk mengetahui 1) pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn 2) pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang peneliti dapatkan kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang logis objektif, konsisten dan sistematis, adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa salinan putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn, Hukum Pidana Islam, undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel, karya tulis dan internet, bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Hasil penelitian terkait Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn hakim hanya menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 35 kali dengan uqubat tambahan berupa perampasan sejumlah uang dan sebuah handphone, hukuman cambuk yang semula 45 kali dikurangi menjadi 35 kali sebab terdakwa dikenai hukuman tambahan dengan beberapa hal yang sudah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan dua kategori yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Sedangkan pandangan HAM terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn tentang hukuman cambuk tidaklah sesuai karena dinilai kejam dan tidak manusiawi, tetapi dalam pandangan Hukum Pidana Islam hal tersebut diperbolehkan karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kata Kunci: *Maisir*, Pertimbangan Hakim, Hukuman Cambuk.

## المخلص

يركز هذا البحث على نظر القضاة ووجهات نظر حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية الجنائية المتعلقة بالقرار رقم 2/ج ن/2023/م.ت.ن المتعلق بجريمة التعزير التي تستخدم الجلد كعقوبة جنائية، وذلك من خلال طرح صيغتين إشكاليتين هما: (1) كيف يكون نظر القاضي في القرار رقم 2/ج ن/2023/م.ن.ن؟ (2) ما هو رأي حقوق الإنسان والشريعة؟ الهدف هو معرفة (1) نظر القاضي JN/2023/Ms.Ttn/الجنائية الإسلامية في القرار رقم 2 ما هي وجهة نظر حقوق الإنسان والشريعة الجنائية (2) JN/2023/Ms.Ttn/في القرار رقم 2 JN/2023/Ms.Ttn/الإسلامية في القرار رقم 2.

هذا البحث عبارة عن بحث معياري وصفي نوعي معياري أي من خلال إجراء التحليل، وذلك من خلال وصف وتوصيف محتويات البيانات التي يحصل عليها الباحث ثم الربط مع المشاكل المطروحة بحيث يتم التوصل إلى نتيجة منطقية وموضوعية ومنتسقة ومنهجية، أما المادة القانونية المستخدمة فهي مادة قانونية أولية على شكل نسخة من القرار رقم 2/ج ، والقانون الجنائي الإسلامي، والقانون رقم 44 لعام 1999م بشأن تنفيذ Ttn ن/2023/م القانون الخاص بإقليم آتشيه الخاص، وقانون آتشيه رقم 6 لعام 2014م بشأن قانون الجنائيات، والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ومجلات ونتائج أبحاث وأوراق ومقالات وأعمال مكتوبة وشبكة الإنترنت، والمواد القانونية الثالثة في شكل معاجم قانونية

، فقد حكم القاضي على المتهم JN/2023/Ms.Ttn/أما نتائج البحث المتعلق بالقرار رقم 2 بالجلد 35 جلدة فقط مع عقوبة إضافية تتمثل في مصادرة مبلغ من المال وهاتف جوال، وقد تم تخفيض الجلد الأصلي 45 جلدة إلى 35 جلدة لأن المتهم خضع لعقوبة إضافية مع عدة أمور اعتبرها القاضي مبنية على فئتين هما الاعتبار الشرعية وغير الشرعية. وفي الوقت فيما يتعلق بعقوبة JN/2023/Ms.Ttn/نفسه، فإن وجهة نظر حقوق الإنسان تجاه القرار رقم 2 الجلد غير مناسبة لأنها تعتبر قاسية وغير إنسانية، ولكن من وجهة نظر القانون الجنائي الإسلامي فهي مسموح بها لأن هناك قانوناً ينظمها بالفعل، وهو القانون رقم 44 لعام 1999 بشأن تنفيذ خصوصية إقليم آتشيه الخاص

كلمات مفتاحية الميسر، نظر القضاة، عقوبة الجلد

## ABSTRACT

*The focus of this research is on the consideration of judges and the views of human rights and Islamic Criminal Law related to Decision Number 2/JN/2023/Ms.Ttn which relates to the crime of maisir which uses flogging as a criminal sanction, by raising two problem formulations, namely 1) How is the judge's consideration of decision number 2/JN/2023/Ms.Ttn? 2) What is the view of human rights and Islamic Criminal Law on Decision Number 2/JN/2023/Ms.Ttn? The aim is to find out 1) the judge's consideration of decision number 2/JN/2023/Ms.Ttn 2) the views of human rights and Islamic Criminal Law on Decision Number 2/JN/2023/Ms.Ttn.*

*This research is a descriptive qualitative Normative research, namely by analyzing, by describing and describing the contents of the data that the researcher gets then connecting with the problems raised so that a logical, objective, consistent and systematic conclusion is found, while the legal material used is primary legal material in the form of a copy of decision number 2/JN/2023/Ms. Ttn, Islamic Criminal Law, Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Specialty of the Special Province of Aceh, Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law, secondary legal materials in the form of books, journals, research results, papers, articles, written works and the internet, tertiary legal materials in the form of legal dictionaries.*

*The results of the research related to Decision Number 2/JN/2023/Ms.Ttn, the judge only sentenced the defendant to be flogged 35 times with additional punishment in the form of confiscation of a sum of money and a cellphone, the original 45 flogging punishment was reduced to 35 times because the defendant was subject to additional punishment with several things that had been considered by the judge based on two categories, namely juridical and non-juridical considerations. Meanwhile, the view of human rights on Decision Number 2/JN/2023/Ms.Ttn regarding flogging punishment is not appropriate because it is considered cruel and inhumane, but in the view of Islamic Criminal Law it is allowed because there is already a law that regulates it, namely Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Specialty of the Special Region of Aceh Province.*

*Keywords: Maisir, Judges' Consideration, Flogging Punishment.*



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Hukuman Cambuk terhadap Pelaku Jarimah Maisir (Studi Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn)**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag sebagai pembimbing I dan ibu Nada Putri Rohana, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-

Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Syaripuddin Siregar dan Ibunda tersayang Maysarah Ritonga) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Saudara/i tercinta Abang, Kakak, serta Adik Penulis (Heri Anto Siregar, Khairul Anwar Siregar, Bahrul Kulum Siregar, Hotna Sari Siregar, S.Sos., Muhammad Pahril Siregar, Devi Ashari Siregar dan Bunga Lestari Siregar) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada support system terbaik Asrida Yanti yang telah ikut berjuang dalam meluangkan waktu dan pikirannya, serta selalu memotivasi penulis agar penulis mampu menyelesaikan perkuliahan sampai memperoleh gelar sarjana.
9. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada teman seperjuangan Sarbaini yang senantiasa menolong peneliti dalam menyelesaikan strata satu ini.
10. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum Pidana Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 2024

Penulis

**Ahmad Rifai Siregar**  
**Nim. 2010700007**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ـَـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ـَـا	fathah dan alif	A	A
ـِـي	kasrah dan ya	I	I
ـُـو	ḍommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing</b>	
<b>Halaman Pernyataan Pembimbing .....</b>	<b>i</b>
<b>Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen .....</b>	<b>ii</b>
<b>Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan Publikasi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Pengesahan Dewan Penguji Sidang Munaqasah.....</b>	<b>v</b>
<b>Pengesahan Dekan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>x</b>
<b>Pedoman Transliterasi dan Arab-Latin.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah.....	3
C. Batasan Istilah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukuman Cambuk .....	8
B. Jarimah .....	10
C. Maisir .....	13
D. High Domino.....	23
E. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Bahan Hukum .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
--	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn .....	37
B. Pandangan HAM dan Hukum Pidana Isla terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn .....	48

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran .....	61

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberi otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dengan nama Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang tersebut telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan secara *kaffah*. Keadaan ini membuat Aceh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam.<sup>1</sup>

*Qanun* Aceh yang disebut dengan *qanun* adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan adanya persetujuan dengan gubernur Aceh.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 21 “ketentuan umum” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “*Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup> Rahmat Rosyadi, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis terhadap Hukuman Cambuk Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)” *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2014). Hal. 72.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (41), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Aceh”.<sup>3</sup> Salah satu *qanun*-nya adalah *qanun jinayat* yang mengacu pada pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa hukum *jinayat* merupakan salah satu bagian dari syariat islam di Aceh.

*Jarimah maisir* merupakan salah satu *jarimah* yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam menangani kasus *Jinayat. Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat keuntungan dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tindak pidana *maisir* diatur dalam *qanun* Aceh No. 13 Tahun 2003. Namun didalam *Qanun* ini ancaman hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana *maisir* ini hanya dijatuhi hukuman cambuk saja, maka dari itu pengaturan mengenai *maisir* ini kemudian diperbaharui lagi yang kemudian diatur dalam *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, berbeda dengan ancaman pidana sebelumnya, dalam *Qanun Jinayat* ini menjatuhkan ancaman pidananya bersifat pilihan, bukan hanya cambuk saja, yang meliputi hukuman cambuk, denda serta hukuman penjara.

Kasus yang diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan Nomor: 2/JN/2023/MS.Ttn. mengenai perkara tindak pidana *jarimah maisir*. Bahwasanya mengenai jumlah *uqubat Jarimah* pada Pasal 20

---

<sup>3</sup> Pasal Iangka (21), Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

*Qanun* 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* diancam dengan *Uqubat Tazir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Maka selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman *Uqubat tazir* cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali.<sup>4</sup>

Namun faktanya dalam putusan jinayat ini hakim memberikan *uqubat ta'zir* tambahan terhadap pelaku, berupa perampasan handphone dan sejumlah uang tunai. Mengingat pelaku dalam proses persidangan beritikad baik dan baru pertama kali terlibat kasus pidana, maka sudah sepantasnya hakim tidak perlu menjatuhkan *uqubat ta'zir* tambahan terhadap pelaku.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn dan apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan hukum positif atau hukum jinayah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat judul “Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Maisir (Studi Putusan No. 2/JN/2023/Ms.Ttn)”.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat fokus masalah penelitian yang diajukan, yaitu: “bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn dan

---

<sup>4</sup> Putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn.

bagaimana pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn”

### C. Batasan Istilah

Dalam hal ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dan menghindari kesalahpahaman serta menimbulkan kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini.

#### 1. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk disebut dengan hukum *jilid* dalam bahasa Arab (*Jald*), hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk tindak pidana hudud telah ditentukan jumlahnya sebanyak 100 kali cambukan untuk pezina *ghairu muhsan* (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan *qadzab* (penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan untuk tindak pidana *ta'zir*, tidak ditentukan jumlahnya karena untuk tindak pidana tersebut mengenai jumlah ditentukan oleh penguasa.<sup>5</sup>

#### 2. Jarimah

*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*, yang diancam dengan perbuatan *had* atau *ta'zir*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Madiasa Albisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 281.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

### 3. *Maisir*

*Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>7</sup>

### 4. *Higg domino*

*Higg Domino Island* merupakan aplikasi game online yang menyediakan beragam pilihan permainan seperti domino, poker, ludo, dan permainan slot, alat transaksi yang digunakan dalam permainan ini adalah *chip*, *chip* didapat apabila menang dalam permainan begitupun sebaliknya.<sup>8</sup>

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn?
2. Bagaimana pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn?

---

<sup>7</sup> Pasal (1) angka (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>8</sup> Didik Endro Purwoleksono, <https://all.fh.unair.ac.id> (diakses pada 15 Juni 2024).

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn.

### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya *hasanah* ilmu pengetahuan pidana khususnya pidana Islam dalam bidang pidana *jarimah maisir*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu pidana Islam.
3. Praktisi pemberlakuan hukuman cambuk dapat diketahui lebih jelas oleh khalayak ramai sebagai pembelajaran untuk lebih taat dalam perintah dan larangan beragama.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, Merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan teori, bab ini berisi kajian tentang berbagai teori dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan hukuman cambuk, jarimah maisir, higg domino dan putusan no 2/JN/2023/Ms.Ttn.

Bab III Metode penelitian, berisi kajian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab yang berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang meliputi analisis pertimbangan putusan hakim terhadap hukuman cambuk.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang isinya memuat kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan di atas dan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah serta memberikan saran-saran sebagai masukan agar bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk sebagai salah satu sanksi hukum bagi pelaku kejahatan telah dikenal di berbagai negara di dunia, antara lain Iran, Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Pakistan, Singapura dan sebagainya. Secara etimologis kata cambuk sebagai terjemahan dari akar kata bahasa Arab yaitu *jald*. Derivasi kata *jald* adalah *jalada*, *yajlidu*, *jaldan* yang berarti memukul di atas kulit atau memukul dengan cambuk berasal dari kulit. Dalam terminologi Islam hukuman cambuk dikenal dengan hukuman *jilid*. Hukuman ini dikenakan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishah*.<sup>9</sup>

Praktik Rasulullah saw., dalam melaksanakan hukuman cambuk sebagai sanksi kepada pelaku jarimah dengan jumlah pukulan bervariasi. Dalam kasus tertentu dilakukan dengan jumlah sedikit, sedangkan pada kasus lainnya diberi sanksi dengan jumlah yang banyak, tetapi jumlahnya tidak melebihi dari 40 kali cambukan. Sedangkan Khalifah Abu Bakar ra., menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah minuman khamar sebanyak 40 kali cambukan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmat Rosyadi, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis terhadap Hukuman Cambuk Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat). Hal. 77.

<sup>10</sup> Rahmat Rosyadi, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis terhadap Hukuman Cambuk Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat). Hal. 78.

Pada awal kehadiran Islam, sanksi hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman pidana *ta'zir* yang tidak ada kepastian tentang jumlah hukumannya, karena jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian cambukan. Abu Hanifah, Iman Syafii, dan Iman Hanbali mengatakan bahwa hukuman cambuk pada pidana *tazir* tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam *hudud*, yaitu 40 kali bagi peminum *khamar*. Menurut Abu Yusuf, sanksi pidana *tazir* tidak boleh melebihi 75 kali. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah cambukan dalam *tazir* hal ini sepenuhnya diserahkan kepada imam sehingga pemerintah dapat menetapkan di bawah, setara atau melebihi sanksi *hudud*.<sup>11</sup>

Pelaku *jarimah maisir* dalam syariat islam termasuk *jarimah hudud* yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rahmat Rosyadi, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis terhadap Hukuman Cambuk Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat). Hal. 77.

<sup>12</sup> QS. Al-Maidah Ayat 90.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum dan ulama tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi hukuman cambuk yang masuk katagori *tazir*, maka jumlah hukumannya dapat mengikuti minimum dan maksimum. Hal ini diserahkan kepada pemerintah atau hakim dalam menetapkan jumlah cambukan berdasarkan pertimbangan hukum atau kondisinya. Dengan adanya berbagai pendapat itu pemerintah yang menerapkan hukum cambuk sebagai sanksi hukum pidana dapat merumuskannya sesuai dengan kondisi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

## **B. Jarimah**

Dalam sistem pidana Islam *jarimah* hukuman itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang tertentu kadarnya sebagai hak Allah yang tidak dapat digugurkan oleh seseorang maupun masyarakat. Hukuman *hudud* ini ada tujuh macam, yaitu:
  - a) *jarimah zina*
  - b) *jarimah qadzaf*
  - c) *jarimah syurb al-khamr*
  - d) *jarimah pencurian*
  - e) *jarimah hirabah*
  - f) *jarimah riddah*

---

<sup>13</sup> Khusnul Khotimah, *Hukum dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, (Bengkulu, 2014), hlm. 89.

g) *Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)*.<sup>14</sup>

- 2) *Jarimah qishas dan diyat* adalah pekerjaan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, untuk hukumannya telah ditentukan dan merupakan hak individu, bagi pelaku dapat dikenakan hukuman *qishas* maupun *diyat* tergantung bagaimana respon pihak korban. Hukuman *diyat* adalah denda yang dibayarkan sebagai pengganti hukuman *qisas*.<sup>15</sup>
- 3) *Jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang diancam dengan suatu atau beberapa hukuman *ta'zir* yang bersifat memberi pengajaran yang penetapan hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Pasal 4 *Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2006 tentang Hukum Jinayat* mengatur tentang *uqubat*.<sup>16</sup>

- 1) *Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a) *Hudud* yaitu jenis *uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam qanun secara tegas yaitu berbentuk cambuk.

---

<sup>14</sup> Ummi Khasum, "Analisis Yuridis Pemerksaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan nomor: 6/JN/2021/Ms.Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 6 No. 2 (Maret 2023). Hal. 8.

<sup>15</sup> A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm. 312.

<sup>16</sup> Pasal 4 *Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2006 tentang Hukum Jinayat*

b) *Ta'zir* yaitu jenis *uqubat* yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.

2) *Uqubat ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari:

a) *Uqubat ta'zir* utama

b) *Uqubat ta'zir* tambahan

3) *Uqubat ta'zir* utama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a terdiri dari:

a) Cambuk

b) Denda

c) Penjara

d) Restitusi

4) *Uqubat ta'zir* tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:

a) Pembinaan oleh negara

b) Restitusi oleh orangtua/wali

c) Pengembalian kepada orangtua/wali

d) Pemutusan perkawinan

e) Pencabutan izin dan pencabutan hak

f) Perampasan barang-barang tertentu

g) Kerja sosial

Pidana tambahan adalah pidana tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Dan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok.<sup>17</sup>

Tujuan untuk melindungi masyarakat yaitu: mencegah (*prevensi*) orang yang berbuat kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari sifatnya pidana tambahan bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan terhadap pelaku. Agar masyarakat luas lebih berhati-hati dalam bergaul terhadap orang tertentu, walaupun demikian pidana tambahan tetap tidak bisa dijatuhkan apabila hakim tidak menetapkan atau menjatuhkan pidana pokok.<sup>18</sup>

### **C. Maisir**

#### **1. Pengertian Maisir**

*Maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maisir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun *qimar*

---

<sup>17</sup> Fitoris Tarigan, *Penjatuhan Pidana Tambahan dan Manfaat Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), hlm. 7.

<sup>18</sup> Fitoris Tarigan, *Penjatuhan Pidana Tambahan dan Manfaat Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 9.

dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian.<sup>19</sup>

Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara *harfiah* adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.<sup>20</sup>

Menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>21</sup> Adapun mengenai catur, mayoritas ulama mengharamkannya baik dengan taruhan maupun tidak. Jika dengan taruhan maka ia adalah judi, tanpa diperselisihkan lagi. Jika tidak dengan taruhan maka ia juga judi dan diharamkan menurut mayoritas ulama. Sampai pun kepada pendapat yang membolehkannya dalam riwayat Asy-

---

<sup>19</sup> Azzam Abdul, Muhammad Aziz, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010) hlm. 217.

<sup>20</sup> Azzam Abdul, Muhammad Aziz, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* hlm. 218.

<sup>21</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. II, hlm. 70.



Syafi'i berlaku jika ia sedang senggang dan tidak melalaikan kewajiban dan shalat tepat pada waktunya. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.

Unsur *Maisir* Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Contoh *maisir* ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan 'harga' tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus

berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, maysir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>22</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maysir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maysir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

---

<sup>22</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 297.

<sup>23</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm. 24.

Ketiga unsur dibawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku yang juga mengandung resiko:

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.<sup>24</sup>
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
- c. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dibalik pengharaman ini, ada beberapa hikmah yang agung dan tujuan yang mulia:

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunnatullah (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia “menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya; memasuki rumah melalui pintunya; dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkannya”. Adapun judi termasuk didalamnya undian, maka ia menyebabkan orang

---

<sup>24</sup> Reza Suharya, “Fenomena Perjudian dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 7 No. 3 (2019), Hlm. 327.

hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.<sup>25</sup>

- b. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- c. Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan. Demikian itu karena pasti disana ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam; kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri.

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 423.

- d. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulangi lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisi tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menyimpannya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan seedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah dia rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.
- e. Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhannya, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur; hanya mau mengambil namun tidak mau memberi; hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.

## **2. Dasar hukum *maisir***

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90 dan 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>26</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*<sup>27</sup>

Dalam perjudian (*maysir*), orang Arab Jahiliah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah di dalam Ka'bah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan "lakukan!", "jangan lakukan!", dan yang ketiga "kosong". Biasanya, sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juru kunci Ka'bah dan minta salah satu anak panah, bila yang terambil anak panah bertuliskan "lakukan!", mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat kesempatan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang : Toba Putra, 1989), Al-Maidah ayat 90.

<sup>27</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang : Toba Putra, 1989), Al-Maidah ayat 91.

<sup>28</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian*, hlm. 265.

Dari ketiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal:

- a. Judi merupakan dosa besar
- b. Judi merupakan perbuatan setan
- c. Judi sejajar dengan syirik
- d. Judi menanam rasa permusuhan
- e. Judi membuat orang malas berusaha
- f. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku “Halal dan Haram”, beliau mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya “Barang siapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah.” Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar,

---

<sup>29</sup> Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, hlm. 429.

karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan menurut Suharto dalam Kartono (2001:49) adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan. Adapun Pandangan Islam sebagai agama yang universal memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak. Karena itulah peran agama dalam hal ini sebagai fasilitator untuk membantu menaikkan derajat mereka dengan memalui pendayagunaan dengan menciptakan proyek-proyek yang mengarah pada pengangkatan derajat mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka.

Dari pengertian perjudian diatas, kendati berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau teliti maka dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga.



- 2) Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
- 3) Adanya kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
- 4) Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.

Jadi, perjudian itu adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.<sup>30</sup>

#### **D. Higg Domino**

*Higgs domino* merupakan sebuah aplikasi game online yang hanya bisa dijalankan apabila sebuah perangkat yang digunakan untuk bermain game terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya dari game *Higgs domino* ini tersebut kita bisa mendapatkan pulsa dengan cara penukaran RP (kupon) hasil menang bermain game *Higgs Domino Island*.<sup>31</sup>

*Higgs Domino* merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah *slot*, mulai dari *DuoFu DuoCai*, *Rezeki Nomplok*,<sup>5</sup> *Dragons*, dan *FaFaFa*. Permainan *Higgs Domino*

---

<sup>30</sup> Reza Suharya, "Fenomena Perjudian dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 7 No. 3 (2019), Hlm. 329.

<sup>31</sup> Didik Endro Purwoleksono, <https://all.fh.unair.ac.id> (diakses pada 15 Juni 2024).

menjadi semakin menarik karena Game *Higgs Domino* menyediakan fitur “Top Up” (isi ulang), sedekah dan kirim *Chip* (koin mas). Pada fitur sedekah *Chip* yang diberikan terbatas.<sup>32</sup>

Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika *Chip* sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Pada fitur ini, pembelian *Chip* dilakukan melalui pihak *provider* dengan cara menukar pulsa. Koin dalam permainan bisa didapatkan dua macam 2 (dua) koin yang berbeda, koin yang pertama untuk bermain, jika habis bisa membelinya dengan *top up* atau bisa mendapatkan setiap hari kalau *log in*.

Koin bisa didapatkan pada menginstal Aplikasi akan mendapatkan koin perdana secara gratis sebesar 1M (1Juta) koin. Pulsa ini hanya didapatkan satu per akun. Untuk pencapaian mendapatkan pulsa dari permainan tersebut harus mengumpulkan kupon (Rp) sebanyak diatas 25.000-27.000 kupon baru bisa ditukarkan dengan *voucher* pulsa sebesar Rp.10.000;

Setiap penukaran pulsa di Game *Higgs Domino Island* hanya bisa dilakukan setiap 1 (satu) event sekali atau setiap minggu sekali dalam masa *event*. Sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan

---

<sup>32</sup> Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021

permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang.<sup>33</sup>

Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadi permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Dalam aplikasi *higgs domino* ada banyak pilihan permainan yang bisa dimainkan, mulai dari permainan yang biasa dimainkan dalam berjudi dan ada juga permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak seperti ludo dan catur. Niat pemain pun terkadang berbeda, ada yang hanya bermain untuk hiburan semata ada juga yang memang benar-benar ingin mencari keuntungan (bertaruh) dalam game tersebut.

Higgs Domino juga merupakan permainan yang hasilnya berdasarkan untung-untungan atau berdasarkan kelihaiannya pemain dalam memainkan permainannya. Setiap pemain akan berharap mendapatkan untung yang bertambah besar dari modal chip yang pemain mainkan agar ketika pemain mendapatkan untung yang bertambah keuntungan tersebut bisa ditukarkan menjadi pundi-pundi rupiah dengan cara menjual chip hasil kemenangan kepada pemain lain yang membutuhkan atau ingin membeli chipnya.<sup>34</sup>

Perkataan perjudian sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>35</sup> Pengertian

---

<sup>33</sup> Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021

<sup>34</sup> Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021

<sup>35</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Maisir sebagaimana tercantum dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 22 Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 butir 22 dalam ketentuan umum yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur judi menurut Qanun Jinayah ada 2 yaitu adanya taruhan dan/atau untung-untungan. Secara keseluruhan, Qanun Jinayah tidak secara langsung menyebutkan unsur-unsur maisir di dalamnya.

Sehingga bisa dikatakan banyak variasi game yang ada di dalam game *higgs dimino*, salah satunya jenis permainan *Slot* yang merupakan permainan yang di dalam aplikasi *Higgs Domino* yang mirip dengan sebuah mesin judi kasino.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulisan penelitian ini menggali penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi dan jurnal guna mendapatkan informasi terdahulu mengenai penelitian penulis dan agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Skripsi Dicky Murteza, 2022, S1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang berjudul "Unsur Maisir (Perjudian) dalam Aplikasi Higg Domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah". Skripsi ini menjelaskan pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Apabila diklasifikasikan, maka unsur Maisir yang terkandung di dalam Higgs Domino adalah Unsur menjual Chip yang didapatkan dari hasil pertarungan, Menampung Chip yang didapatkan dari hasil pertarungan dan Menyediakan dan/atau memfasilitasi para pemain dengan menyediakan Chip Higgs Domino.<sup>36</sup>

Perbedaan nya dengan skripsi peneliti yaitu dalam isi pembahasan peneliti berisi analisis pertimbangan putusan hakim dalam memberikan jumlah hukuman cambuk dan hukuman tambahan terhadap pelaku maisir, sedangkan dalam skripsi terdahulu berisi analisis bentuk dan unsur maisir dalam putusan yang di teliti

---

<sup>36</sup> Dicky Murteza, *Unsur Maisir (Perjudian) dalam Aplikasi Higg Domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022)

- b. Skripsi Willy Purnamasari, 2013, S1- Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak pelaku Minum Minuman Keras (khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh”. Skripsi ini menjelaskan apakah regulasi hukuman cambuk di Aceh berpengaruh dan dapat mengurangi kasus minum khamar dan hubungannya dengan hukum positif.<sup>37</sup>

Perbedaannya dengan skripsi peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu menjelaskan regulasi hukuman cambuk apakah berpengaruh dalam mengurangi kasus minuman khamar dan perjudian, sedangkan dalam pembahasan peneliti melihat pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam dalam penerapan hukuman cambuk.

- c. Jurnal Ayu Anisa, Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Marlina, 2022, S2, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul "Ancaman Pidana Cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)". Jurnal ini menjelaskan pengaturan tindak pidana maisir di Aceh dengan mengkaji rumusan formulasi tindak pidana *maisir*, alasan penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku

---

<sup>37</sup> Willy Purnamasari, *Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak pelaku Minum Minuman Keras (khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh*, (Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

tindak pidana *maisir*, serta hambatan dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana *maisir* di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.<sup>38</sup>

Perbedaan jurnal diatas dengan isi skripsi peneliti yaitu dalam jurnal tersebut mengkaji rumusan, alasan serta hambatan penegak hukum dalam meangani kasus tindak pidana *maisir*, sedangkan dalam skripsi peneliti berisi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir*.

- d. Jurnal Fitrah Ruri, Ida Keumala jeumpa, 2018, S1, Universitas Syiah Kuala, yang berjudul “Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”. Jurnal ini menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian domino adalah karena kurangnya pemahaman terhadap hukum, dangkalnya pemahaman terhadap akidah, ekonomi, lingkungan dan mengharap menang, modus operandi dilakukannya tindak pidana perjudian domino dilakukan dengan sistem batu 5 (lima) dan sistem batu 7 (tujuh).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ayu Anisa, Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Marlina, “Ancaman Pidana Cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)” *Journal of Academic Literature Review*, Vol 1 No. 5 (September 2022)

<sup>39</sup> Fitrah Ruri, Ida Keumala jeumpa, Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 No. 3 (Agustus 2018)

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu dalam jurnal berisi faktor faktor terjadinya tindak pidana *maisir* sedangkan dalam skripsi peneliti berisi pertimbangan hakim terkait tindak pidana *maisir*.

- e. Jurnal Irvya Linda dan Adam Sani, 2023, S1, Universitas Teuku Umar, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Tahun 2022”. Jurnal ini menjelaskan putusan kasus maisir di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm seharusnya hakim memutuskan 26 kali cambuk bukan 25 kali karena setelah dikurangi masa tanahanan 125 hari. Kemudian karena dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 20 Qanun Jinayat, semestinya Penuntut Umum juga bisa menuntut melebihi dari 30 kali cambuk dan juga hakim bisa memutuskan diatas tuntutan jaksa supaya memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>40</sup>

Perbedaan jurnal di atas dengan skripsi peneliti yaitu dalam jurnal terdahulu tidak terdapat pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam terkait penetapan hukuman cambuk oleh hakim yang di rujuk dalam putusan.

---

<sup>40</sup> Irvya Linda dan Adam Sani, “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Tahun 2022”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 2 No. 4 (Agustus 2023)



- f. Jurnal Rahmat Rosyadi, 2014, S1, Universitas Ibn Khaldun Bogor, yang berjudul “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)”. Jurnal ini menjelaskan pelaksanaan syariat Islam di Aceh tentang sanksi pidana cambuk bagi peminum khamar, pelaku maisir dan khalwat memiliki landasan hukum (legalitas) yang kuat. mekanisme hukum cambuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. efektivitas hukum cambuk setelah tahun 2007 secara statistik menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukum cambuk yang dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Mahkamah Agung.

Perbedaan jurnal di atas dengan skripsi peneliti yaitu dalam jurnal terdahulu membahas efektivitas hukuman cambuk dalam pencegahan terjadinya tindak pidana peminum khamar, maisir dan khalwat, sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan jumlah hukuman cambuk kepada pelaku tindak pidana maisir.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang peneliti dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.<sup>41</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan penelitian melalui putusan hakim sebagai bahan pustaka sebagai penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup> Dengan demikian, dalam pendekatan tersebut untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan terhadap perkara terkait.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

<sup>42</sup> Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm 17

### C. Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>43</sup>, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn
- 2) Hukum Pidana Islam
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- 5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- 6) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Maisir

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 192.

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Proses pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber sumber dokumen yang terkait.<sup>44</sup> Pengumpulan data yang

---

<sup>44</sup> Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm 18.

dilakukan berupa dokumentasi salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan nomor. 02/JN/2023/Ms.Ttn.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermamfaat bagi penelitian ini metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan.<sup>45</sup> Bahan hukum tersebut diperoleh baik dari bahan hukum primer yaitu salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan maupun dari bahan hukum sekunder, baik berupa buku -buku, jurnal, makalah, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan dianalisis.

Metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,<sup>46</sup> baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir*. Dengan memperoleh data berupa salinan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan nomor

---

<sup>45</sup> Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm 16.

<sup>46</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118.

02/JN/2023/Ms.Ttn. untuk dianalisis dan diambil kesimpulan dengan dasar dan pertimbangan hukum, serta dikaitkan dengan hukuman ta'zir tambahan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana *maisir*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>47</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm 140.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pandangan Sudarto mengenai putusan hakim yang merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 67.



### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang didakwakan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sesuai dengan peraturan hukum pidana.

### 2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak-pihak yang berperkara maupun masyarakat, karena hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya.<sup>50</sup>

Dalam pertimbangannya, hakim tidak melihat keresahan masyarakat yang ditimbulkan dari kasus ini, dengan meringankan putusan ini para pelaku kejahatan yang serupa tidak takut atau tidak memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana ini.

### 3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal

---

<sup>50</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Moralitas Hukum)*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm. 240.

ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>51</sup>

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara apalagi perkara pidana harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut tugas hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan

---

<sup>51</sup> A. Latief Mujahid, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, (Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm. 283.

dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>52</sup>

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

---

<sup>52</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/article/download/39185/96958>. diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

Apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dapat dideskripsikan sebagai berikut berdasarkan pada putusan no: 2/JN/2023/MS.Ttn.

1. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa didakwa dengan tindak pidana dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir yang diatur dan diancam *Uqubat* dalam Pasal 20, Pasal 19, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Keterangan Saksi

Dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Polri dan Anggota Polri dengan memberikan beberapa hasil kesaksiannya terhadap korban, Bahwasanya benar Terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa ada melakukan usaha jual beli koin emas (*chips*) game judi online *high domino island*, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pegadaian Tapaktuan, tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa bekerja sebagai satpam di Kantor Pegadaian Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang piket di kantor Pegadaian dan waktu ditangkap Terdakwa sedang bermain game judi online *high domino island*, Terdakwa telah melakukan permainan game judi online tersebut selama 1 (satu) tahun

sedangkan transaksi jual beli chips Terdakwa lakukan baru selama 2 (dua) bulan, Terdakwa memperoleh keuntungan dalam 1 B sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa melakukan transaksi jual beli chips game judi online sekitar 20 — 30 transaksi dalam satu hari, dalam 10 (sepuluh) kali transaksi Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebanyak 9 (Sembilan) kali transaksi sedangkan keuntungan 1 (satu) kali transaksi dipotong untuk biaya administrasi, pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan 18 (delapan belas) kali transaksi tapi tidak semua dijual, ada yang Terdakwa sedekahkan untuk kawan-kawan Terdakwa, pada saat penangkapan, Penyidik menanyakan identitas Terdakwa, kemudian Penyidik menanyakan apakah Terdakwa ada jual beli chips lalu Terdakwa membenarkan namun waktu itu Terdakwa sampaikan ke Penyidik bahwa chips tersebut adalah sedekah dari kawan lalu Penyidik langsung periksa Handphone milik Terdakwa kemudian Penyidik menanyakan uang hasil transaksi chips game judi online lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan rincian uang hasil transaksi chips sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan uang milik pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan transaksi chips game judi online selama 2 (dua) bulan, Terdakwa tahu judi merupakan perbuatan yang dilarang

oleh agama dan dilarang juga di wilayah Provinsi Aceh dan Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut serta mohon keringanan hukuman, Terdakwa sebelumnya belum pernah dijerat dan dihukum dalam perkara jinayat dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam BAP penyidik.

### 3. Barang-Barang Bukti

Barang bukti yang dipergunakan dan diajukan oleh penuntut umum dalam kasus ini tergolong benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah screenshot akun chip domino dengan nomor id : 1203858 dan nama akun REDMI S2 yang berisikan Koin Emas/Chip 16.755.656.000 (16,7) B, 1 (satu) buah screenshot history pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. (18,9) B dari batas limit (50) B, 1 (satu) buah Handphone Android merk REDMI warna silver.

#### b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-

hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan pada putusan no: 2/JN/2023/MS.Ttn

- 1) Latar belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa dan
- 4) Agama terdakwa

Apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya.
- b. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- c. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan;

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maisir dan menjatuhkan hukuman uqubat tazir cambuk sebanyak 35 kali dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot akun chip domino dengan nomor id : 1203858 dan nama akun REDMI S2 yang berisikan Koin Emas/Chip 16.755.656.000 (16,7) B, 1 (satu) buah screenshot history pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. (18,9) B dari batas limit (50) B, 1 (satu) buah Handphone Android merk REDMI warna silver, dirampas untuk dimusnahkan, dengan putusan nomor 2/JN/2023/MS.Ttn.

Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus tindak pidana maisir yang dilakukan oleh terdakwa ini terlalu ringan apabila dilihat dari hukuman yang diterima oleh terdakwa. Karena uqubat tazir yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 35 kali cambuk dan perampasan sejumlah uang hasil maisir dan handphone tanpa dilakukannya penahanan.

Berdasarkan hasil putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn yang dibaca oleh peneliti, atas dasar pertimbangan apa sehingga hakim menjatuhkan



hukuman cambuk sebanyak 35 kali dan memberikan hukuman tambahan tanpa melakukan penahanan? Dalam putusan tersebut dasar pertimbangan hakim sebelum hakim menjatuhkan hukuman, karena Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan demikian hukuman yang diberikan terhadap pelaku adalah sebagai pencegahan bukan untuk pembalasan.

Dalam hal ini peneliti berpendapat pemidanaan cambuk 35 kali dengan uqubat tambahan yang diputuskan oleh hakim tergolong ringan, apalagi dilihat dari hal-hal yang meringankan terdakwa dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f dan ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa alasan pemberat dan peringan suatu hukuman harus berdasarkan undang-undang, jika tidak putusan tersebut batal demi hukum. Penulis berpendapat bahwa tidak tajamnya pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus ini, seorang hakim haruslah jeli dan cermat sebelum memutuskan suatu perkara dan mempertimbangkan suatu putusan sesuai dengan kronologi, mengedepankan aspek rasionalitas dan objectivitas saat memberikan pertimbangan meringankan dalam vonis terdakwa dengan landasan hukum.

## **B. Pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan nomor 2/JN/2023/ms.Ttn**

Pemberlakuan hukum cambuk di Provinsi Aceh masih berlaku, seperti dalam kasus yang telah di putus di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan seorang pelaku tindak pidana jarimah maisir. Berdasarkan Putusan Nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn Laki-laki berinisial FJ dihukum dengan 'Uqubat berupa cambuk sebanyak 35 kali dengan tazir tambahan berupa perampasan alat bukti berupa handphone dan sejumlah uang.

Dari kasus tersebut terdakwa melanggar ketentuan hukum jinayat yang sudah berlaku sejak dari ditetapkannya Qanun Jianayat. FJ didakwa dengan dakwaan Pasal 20, Pasal 19 Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam kesaksiannya selama proses sidang berlangsung terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana maisir dan terdakwa juga mengaku khilaf dan sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Maka, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta hukum selama proses sidang berlangsung, karena terdakwa FJ tidak ditemukannya ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum berdasarkan UU sebagai alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan terdakwa, begitupun terdakwa merupakan masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang tidak memperbolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas

perbuatannya dan harus dijatuhi uqubat berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan No. 2/JN/2023/MS.Ttn:

1. Menyatakan Terdakwa FJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jarimah Maisir sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa FJ, dengan Uqubat Tazir Cambuk 35 (tiga puluh lima) kali;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - b) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - e) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

  - f) 1(satu) buah screenshoot akun chip domino dengan nomor id : 1203858 dan nama akun REDMI S2 yang berisikan Koin Emas/Chip 16.755.656.000;
  - g) 1 (satu) buah screenshoot history pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. (18,9) B dari batas limit (50) B;
  - h) 1 (satu) buah Handphone Android merk REDMI warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah sendiri lahir berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hal ini juga sejalan dengan UU Pemerintahan Aceh dan UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Kemudian pada tahun 2002 pemerintah Aceh mensahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang didalamnya menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang mualamat dan jinayat. Adapun perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Jinayat diantaranya adalah:

1. Khamar (miras), termaktub dalam Pasal 15-16;
2. Maisir (judi), termaktub dalam Pasal 18-22;
3. Khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang berbeda jenis kelamin yang menjurus kearah zina), termaktub dalam Pasal 23;

4. Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu dll), termaktub dalam Pasal 25, 26, 30;
5. Zina, termaktub dalam Pasal 33, 34, 38, 40 (6);
6. Pelecehan seksual, termaktub dalam Pasal 46-47;
7. Pemerkosaan, termaktub dalam Pasal 48, 49, 50, 54;
8. Qadzaf (menuduh melakukan zina tanpa mengajukan minimal 4 saksi), termaktub dalam Pasal 57;
9. Liwath (persetubuhan antar laki-laki lewat dubur), termaktub dalam Pasal 63; dan
10. Musahaqah (persetubuhan antar wanita), termaktub dalam Pasal 64.

Pemberlakuan sanksi cambuk di Provinsi Aceh bukan lagi hal yang tabu dan lazim digunakan. Dalam hal vonis pidana cambuk bagi para pelaku pelanggaran qanun (jarimah), hakim tidak serta merta menjatuhkan hukuman pidana cambuk, hanya untuk jarimah hudud dan ta'zir saja.

Untuk penerapan 'uqubat (hukuman) jarimah hudud Qanun ini tidak menganut prinsip 'uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Hudud sendiri adalah uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan secara tegas didalam qanun jinayat, sedangkan ta'zir merupakan 'uqubat yang bentuknya bersiat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Pelaksanaan eksekusi pelaku dilakukan dibawah koordinasi dan tanggung jawab jaksa penuntut umum dan dieksekusi oleh petugas di depan khalayak.

Namun tidak semua pelaku yang mendapatkan vonis hukuman cambuk melakukan hukuman tersebut. Beberapa kali ditemukan kasus pelaku yang akan dijatuhi hukuman cambuk sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh petugas pelaksana diketahui melarikan diri dan bersembunyi entah dimana karena tidak diketahui keberadaannya. Hal ini dikarenakan karena dalam vonis tersebut pelaku tidak ditahan, alias dibebaskan dari hukuman penahanan, dan hanya dikenakan hukuman cambuk saja.

Hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek negative pada mental pelaku. Nurbaiti et al (2019)<sup>20</sup> menyatakan bahwa hukuman ini akan memberikan dampak terhadap kondisi psikologisnya, sehingga diperlukannya pemulihan dan rehabilitasi psikologi, namun mengenai hal pemulihan ini belum terlaksana meskipun sudah terdapat aturannya di qanun jinayat ini, tepatnya pada penjelasan Pasal 2 huruf c.

Secara umum, pemberlakuan hukum cambuk di qanun jinayat berupa hukuman fisik dan psikis. Dimana hukuman fisik berupa cambukan ini bertujuan untuk memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi para pelaku ataupun bagi masyarakat yang menyaksikan. Sedangkan untuk hukuman psikis yakni pelaku mendapatkan rasa malu karena disaksikan banyak orang ketika dilakukan eksekusi juga agar tidak ada lagi pelaku-pelaku jarimah. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk memberikan efek jera, sehingga masyarakat berfikir ulang untuk melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam.

Problematika hukum cambuk yang diterapkan oleh pemerintah daerah Istimewa Aceh menuai masalah kontroversial dalam lingkup kebijakan hukum pidana dan hak asasi manusia. Pada dasarnya hukuman cambuk merupakan bagian dari bentuk sanksi pidana atas anggota badan. Rahmatillah dalam tulisannya menyatakan jika menilik dari konsepsi dan dokumen-dokumen HAM Universal, hukum pidana Islam bertentangan dengan standar HAM, bahkan penerapan hukum pidana Islam merupakan bentuk pelanggaran HAM. Pemberlakuan sanksi pidana Islam berupa potong tangan dan cambuk dinilai kejam dan tidak manusiawi. Kementerian Dalam Negeri juga pernah mengirimkan catatan kepada Pemerintah dan DPRD Aceh mengenai qanun jinayat pada tahun 2014 silam, yang mana dalam catatan tersebut berisi hasil kajian Kemendagri yang menyebutkan bahwa hukum acara jinayat bertentangan dengan KUHP, Peradilan Militer, Undang-Undnag Kepolisian maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.

ICRJ (*Institute for Criminal Justice Reform*) menyatakan bahwa pemberlakuan qanun jinayat di Aceh tidak sejalan dengan aturan hukum pidana nasional, selain itu ICRJ berpendapat bahwa penjatuhan hukum cambuk dianggap tidak hanya mempermalukan pelaku namun juga menyakiti raga dan menjatuhkan mental pelaku. Masyarakat awam juga menganggap bahwa pemberlakuan sanksi cambuk ini sama halnya dengan melakukan penyiksaan maupun penaniayaan terhadap manusia. Sementara Pemerintah Aceh menyatakan bahwa hukuman cambuk merupakan

komitmen Pemerintah Kota dalam menegakkan syari'at Islam, terlebih bagi masyarakat Aceh sendiri menyatakan bahwa pemberlakuan qanun jinayat ini memberikan dampak positif agar tidak terjadi pelanggaran serupa, selain itu sebagian besar masyarakat menganggap hukuman cambuk ini sebagai contoh nyata ketika di akhirat kelak.

Pemberlakuan sanksi cambuk dalam praktiknya dinilai pelaksanaan penyiksaan dan penganiayaan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyiksaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani dalam rangka memperoleh pengakuan dari seseorang atas suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Sedangkan penganiayaan sendiri hampir mirip dengan penyiksaan yakni sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, dan/atau luka. Jika merujuk pada pengertian-pengertian tersebut maka sanksi cambuk sama halnya dengan melakukan penyiksaan dan melanggar hak asasi seseorang, namun jika merujuk pada *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 maka pemberlakuan hukum cambuk tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi ini yang menyatakan bahwa “.... *It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to*



*lawful sanctions*” yang pada intinya dalam hal rasisakit atau penderitaan yang timbul dari akibat pengenaan sanksi hukum yang berlaku tidak termasuk dalam pengertian penyiksaan.

Dengan kata lain posisi hukum cambuk dalam konvensi ini bukan merupakan suatu bentuk penyiksaan, karena dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi ini membenarkan jika itu merupakan bagian dari suatu hukuman terhadap pelaku. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 7 ayat (2e) Statuta Roma yang bunyinya “...*except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions*”.

Hukuman cambuk dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu bentuk sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran moral atau hukum syariah, seperti zina, peminum alkohol, dan pencurian. Pandangan hukum Islam terhadap hukuman cambuk bisa dilihat dari beberapa aspek:

- 1) Sumber Hukum: Hukuman cambuk memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggar tertentu. Namun, penegakan hukuman ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat.
- 2) Tujuan: Dalam konteks Islam, hukuman cambuk bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik masyarakat, dan menjaga norma-norma sosial. Hukuman ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran lebih lanjut.

- 3) **Persyaratan:** Sebelum hukuman cambuk dijatuhkan, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, adanya bukti yang kuat, kesaksian yang sah, dan pelanggaran harus dilakukan dengan sengaja. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan keadilan dan kepastian hukum.
- 4) **Kritik dan Kontroversi:** Banyak kalangan berpendapat bahwa hukuman cambuk tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Kritikus berargumen bahwa hukuman fisik dapat menimbulkan stigma sosial dan dampak psikologis yang mendalam bagi pelaku.
- 5) **Pelaksanaan:** Di berbagai negara, penerapan hukuman cambuk bervariasi, tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut dan konteks sosial budaya setempat. Beberapa negara menerapkannya secara ketat, sementara yang lain lebih bersifat moderat atau bahkan menolak penerapan hukuman tersebut.

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam terhadap hukuman cambuk bersifat kompleks dan bervariasi, tergantung pada interpretasi dan konteks di mana hukum tersebut diterapkan.

Hakim dapat mengurangi jumlah hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah maisir (perjudian) berdasarkan beberapa alasan, antara lain:

- 1) **Peringkat Pelanggaran:** Hakim bisa mempertimbangkan tingkat keparahan pelanggaran. Jika pelanggaran dianggap

tidak terlalu serius atau jika pelaku berulang kali menyesali perbuatannya, hukuman dapat diringankan.

- 2) Faktor Mitigasi: Pertimbangan faktor-faktor yang meringankan, seperti keadaan sosial, ekonomi, atau tekanan dari lingkungan, dapat memengaruhi keputusan hakim untuk mengurangi hukuman.
- 3) Kesadaran dan Pertobatan: Jika pelaku menunjukkan kesadaran dan niat untuk bertobat, hakim mungkin lebih cenderung untuk memberikan hukuman yang lebih ringan sebagai bentuk dorongan untuk memperbaiki diri.
- 4) Persetujuan dan Perbaikan: Dalam beberapa kasus, jika pelaku bersedia untuk mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan, hakim mungkin mempertimbangkan hal ini dalam pengurangan hukuman.
- 5) Prinsip Keadilan: Hakim berupaya untuk menegakkan keadilan, sehingga jika terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa hukuman penuh tidak sesuai, hakim dapat memutuskan untuk mengurangi jumlah cambukan.
- 6) Konteks Sosial: Situasi sosial dan budaya di mana pelanggaran terjadi juga dapat memengaruhi keputusan hakim. Dalam masyarakat yang lebih toleran terhadap pelanggaran tertentu, pengurangan hukuman bisa lebih mungkin dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim berdasarkan hasil putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn.

a. Pertimbangan hakim berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya, Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat.

b. Pertimbangan hakim berdasarkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu dalam putusan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan demikian hukuman yang diberikan terhadap pelaku adalah sebagai pencegahan bukan untuk pembalasan.

Dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 35 kali dengan uqubat tambahan berupa perampasan sejumlah uang hasil maisir dan sebuah handphone yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana maisir, hukuman tersebut telah disesuaikan dengan hal-hal yang

memberatkan dan meringankan terdakwa yang sudah dicantumkan dalam putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn.

2. Putusan hakim dalam konsep HAM dan Hukum Pidana Islam
  - a. Putusan hakim dalam konsep HAM

Indonesia menganut sistem unifikasi hukum—penerapan hukum pidana harus mengacu pada hukum yang sama. Indonesia juga telah memiliki ketentuan lengkap mengenai hukum HAM, yaitu Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 yang pada intinya keduanya menyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa dan kebebasan dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pada konteks hukuman cambuk di Aceh, larangan penerapan hukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dapat dilihat pada hampir semua instrumen, namun yang paling dekat adalah ICCPR dan CAT. Pada dua instrumen tersebut, ditegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan *non derogable rights*. Bahkan berdasarkan doktrin dan *international customary law*, bebas dari penyiksaan masuk kategori hak yang absolut yang terkategori *ius cogens (peremptory norm)*. Hukum cambuk masuk kategori hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, jenis

hukuman semacam ini harus diubah dengan hukuman lain yang berkemanusiaan.

b. Putusan hakim dalam konsep Hukum Pidana Islam

Hukuman cambuk ini bertujuan untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga hukuman cambuk yang telah di jatuhkan dapat memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku di harapkan dapat melupakan perbuatannya. Hukuman Cambuk yang dilakukan juga sudah sesuai dengan konsep Hukum Pidana Islam.

**B. Saran-saran**

1. Kepada pembaca hendaklah menggunakan fasilitas social media dengan baik dan sebagaimana mestinya, serta menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti maisir, sebab masih banyak akses lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang halal seperti penjualan pulsa yang dimana produk dan cara transaksinya halal tidak seperti maisir higg domino yang transaksi dan produknya masuk dalam kategori haram.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan lagi focus kajian yang akan diteliti selanjutnya yang berkaitan dengan kasus ini,

karena peneliti sendiri sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sepenuhnya sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Latief Mujahid, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Moralitas Hukum)*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ayu Anisa, Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Marlina, "Ancaman Pidana Cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)" *Journal of Academic Literature Review*, Vol 1 No. 5 (September 2022).
- Azzam Abdul, Muhammad Aziz, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* Jakarta: AMZAH, 2010.
- Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang : Toba Putra, 1989.
- Dicky Murteza, *Unsur Maisir (Perjudian) dalam Aplikasi Higg Domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.
- Didik Endro Purwoleksono, <https://all.fh.unair.ac.id> (diakses pada 15 Juni 2024).
- Fitoris Tarigan, *Penjatuhan Pidana Tambahan dan Manfaat Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Fitrah Ruri, Ida Keumala jeumpa, Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 No. 3 (Agustus 2018).



Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

<https://jurnal.uns.ac.id/article/download/39185/96958>. diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Irva Linda dan Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Jarimah Maisir di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 2 No. 4 (Agustus 2023).

Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021

Khusnul Khotimah, *Hukum dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, Bengkulu, 2014.

Madiasa Albisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian*.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Pasal (1) angka (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 1 Ayat (41), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Pasal 1angka (21), Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 4 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2006 tentang Hukum Jinayat

Putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Ttn.

QS. Al-Maidah Ayat 90.

Rahmat Rosyadi, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis terhadap Hukuman Cambuk Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)" *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2014).

Reza Suharya, "Fenomena Perjudian dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 7 No. 3 (2019).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Ummi Khasum, "Analisis Yuridis Pemerksaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan nomor: 6/JN/2021/Ms.Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 6 No. 2 (Maret 2023).

Willy Purnamasari, *Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak pelaku Minum Minuman Keras (khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh*, Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Ahmad Rifai Siregar  
Nim : 2010700007  
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Tampang, 18 Maret 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Anak Ke- : 6 dari 8 bersaudara  
Alamat : Dusun Aek Tampang, Situmba Kecamatan  
Sapirok

### **B. Identitas Keluarga**

Nama Ayah : Syaripuddin Siregar  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Maysarah Ritonga  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Aek Tampang, Situmba Kecamatan  
Sapirok

### **Riwayat Pendidikan**

SDN 102240 Situmba	2008 - 2014
SMPN 5 Sapirok	2014 - 2017
Man 1 Tapsel	2017 – 2020
UIN SYAHADA Padangsidempuan	2020 - Sekarang

**PUTUSAN**  
**Nomor 2/JN/2023/MS.Ttn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir dan sejenisnya, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **FITRA JUANDA bin Alm. ABDUL JABAR**  
NIK : **1101081910840003**  
Tempat Lahir : Tapaktuan  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Pendidikan : SMA  
Tempat tinggal : Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan disebut sebagai **Terdakwa**.

- Terdakwa dilakukan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 s.d 3 Desember 2022;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 17 November 2022
- Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
- Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 2/JN/2023/MS.Ttn tanggal 20 Januari 2023 tentang Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim 2/JN/2023/MS.Ttn tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA : PDM-02/ASEL/TPUL/01/2023, tanggal 18 Januari 2023 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FITRIA JUANDA Bin ALM. ABDUL JABAR** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Gampong Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi M. Juzni Azhar Berutu Bin Jhonny Berutu dan Saksi Romi Rizal Bin Ijal yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat ke nomor pengaduan Polres Aceh Selatan bahwa Terdakwa sebagai agen transaksi jual beli koin emas (chips) game judi online high domino island, lalu sekira pukul 21.00 wib, Saksi M. Juzni Azhar Berutu dan Saksi Romi Rizal mendatangi lokasi area kantor pegadaian Tapaktuan Gampong Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan berhasil menemukan Terdakwa. Lalu Saksi Romi Rizal menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual chip (game judi online high domino island) dan Terdakwa membertarkan bahwa dia menjual Chip. Kemudian Saksi Romi Rizal mengecek Handphone milik Terdakwa dan benar di handphone milik Terdakwa terdapat akun domino nya ada transaksi jual beli koin emas (chips) game judi online high domino

island, lalu Saksi M. Juzni Azhar Berutu dan Saksi Romi Rizal menanyakan uang hasil penjualan chip dominonya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan chip dominonya berjumlah nilai Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi atau memperjual belikan koin emas (chips) game judi online high domino island yaitu dari orang yang kena jackpot atau menang dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B (billion), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga per 1 B nya yakni dengan harga Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan per b (billion) yakni sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), cara Terdakwa melakukan transaksi yakni dengan cara setiap pembeli yang akan membeli koin emas terhadap Terdakwa terlebih dahulu memasukan id akun pembeli, setelah id akun pembeli masuk, baru Terdakwa bisa menyalin chip domino milik Terdakwa ke dalam akun id pembeli, setelah transaksi berhasil kemudian Terdakwa mengirimkan bukti history pengirimannya dan menunjukkan ataupun mengirimkan screnshoot kepada pembelinya, setelah transaksi berhasil kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan per 1 B (BILION) YAKNI Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa dalam satu hari paling sedikit Terdakwa mampu mengirimkan sebanyak 40 B dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa cara bermain judi online high domino yaitu melalui handphone di aplikasi playstore mendownload aplikasi HIGH DOMINO dan lakukan penginstalan. Kemudian pilih aplikasi HIGH DOMINO untuk masuk ke dalam permainan HIGH DOMINO dan membuat akun untuk bermain chip domino, setelah memiliki akun dan nomor id yang akan digunakan untuk transaksi jual beli chip domino, sebagai contohnya yang mana pada saat Terdakwa di amankan akun permainan chip high domino Terdakwa yakni REDMI S2 dengan nomor id 1203858. Pada saat pertama kali masuk ke

aplikasi high domino pada tampilan utamanya terdapat 6 (enam) jenis permainan yaitu kamar biasa dengan gambar kodok warna hijau, kamar bet dengan gambar nanas, santai dengan gambar pion catur kuda, remi dengan gambar kartu remi, qiuqu dengan gambar chip warna ungu, dan lainnya dengan gambar meja slot, dibagian sudut kiri atas terdapat nama akun Terdakwa yakni REDMI S2 dan disampingnya terdapat sisa koin emas atau chip. Dalam permainan tersebut permainan yang lebih sering Terdakwa mainkan yakni Terdakwa bermain di pilihan dengan gambar meja slot, setelah itu ditekan meja slot, di dalam nya terdapat beberapa permainan yakni DUOFU DUO CAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, GOLDEN FISHING, JINJIBAOX, PANDA 777CRAZY, 4PLAYER ROOM, dan yang sering Terdakwa mainkan yakni di game DUOFU DUOCAI, didalam game DUO FU DUO CAI pada bagian kiri atas terdapat jumlah koin emas/ chip, pada tampilan permainan tersebut terdapat seperti table yang memiliki 5 kolom ke kanan dan 3 (tiga) kolom ke bawah, pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar atau item seperti QA, BURUNG EMAS, KAPAL, CANDI, JK, 10, A, dan 9. Kemudian ada beberapa tampilan nominal taruhan yakni dengan taruhan max bet yakni 17.000.000 Koin emas/chip. Jumlah taruhan Koin emas/chip 13.500.000-, Jumlah taruhan Koin emas/chip 8.800.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 6.600.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 4.500.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 1.700.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 880.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 450.000, hingga taruhan terkecil yakni Jumlah taruhan Koin emas/chip sebanyak 80.000, itu lah jumlah taruhan chip nya, bebas pilih dengan taruhan chip yang mana, apabila sudah memilih jumlah taruhan chip yang akan dimainkan, langsung menekan tombol SPIN HOLD FOR AUTO yang berwarna hijau pada bagian bawah sebelah kanan, kemudian setelah kita tekan tombol SPIN HOLD FOR AUTO, maka tampilan table 5 kolom ke kanan dan 3 (tiga) kolom ke bawah, pada tampilan tersebut yang terdapat beberapa gambar atau item seperti Q,A, BURUNG EMAS, KAPAL, CANDI, J,K,10, A, dan 9, akan teracak-acak selama 2 detik kemudian berhenti, setelah berhenti jika ada item tersebut

sama dan sebaris maka akan menang/win dan mendapatkan koin emas/chip sesuai dengan item tersebut, dan mendapatkan koin chip nya apabila taruhan yang kita pasang banyak jika beruntung maka akan banyak jika hasil yang di dapatkan, begitupun sebaliknya jika tidak berhasil atau beruntung maka berkurang chip kita yang ada di dalam aplikasi high domino tersebut.

- Bahwa Terdakwa ada melakukan permainan judi online high domino tersebut, dengan jumlah taruhan tidak tentu, kadang Terdakwa bermain taruhan max bet yakni dengan jumlah taruhan chip 17.000.000 dan tergantung dengan chip yang ada, kalau banyak chip dan cukup untuk jumlah putaran per spinnya, kalau sedikit chip sedikit pula taruhannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa **FITRIA JUANDA Bin ALM. ABDUL JABAR** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Gampong Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi M. Juzni Azhar Berutu Bin Jhonny Berutu dan Saksi Romi Rizal Bin Ijal yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat ke nomor pengaduan Polres Aceh Selatan bahwa Terdakwa sebagai agen transaksi jual beli koin emas (chips) game judi online high domino island, lalu sekira pukul 21.00 wib, Saksi M. Juzni Azhar Berutu dan Saksi Romi Rizal mendatangi lokasi area kantor pegadaian Tapaktuan Gampong Pasar Kec. Tapaktuan Kab.



Aceh Selatan dan berhasil menemukan Terdakwa. Lalu Saksi Romi Rizal menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual chip (game judi online high domino island) dan Terdakwa membertarkan bahwa dia menjual Chip. Kemudian Saksi Romi Rizal mengecek Handphone milik Terdakwa dan benar di handphone milik Terdakwa terdapat akun domino nya ada transaksi jual beli koin emas (chips) game judi online high domino island, lalu Saksi M. Juzni Azhar Berutu dan Saksi Romi Rizal menanyakan uang hasil penjualan chip dominonya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan chip dominonya berjumlah nilai Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi atau memperjual belikan koin emas (chips) game judi online high domino island yaitu dari orang yang kena jackpot atau menang dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B (billion), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga per 1 B nya yakni dengan harga Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan per b (billion) yakni sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), cara Terdakwa melakukan transaksi yakni dengan cara setiap pembeli yang akan membeli koin emas terhadap Terdakwa terlebih dahulu memasukan id akun pembeli, setelah id akun pembeli masuk, baru Terdakwa bisa menyalin chip domino milik Terdakwa ke dalam akun id pembeli, setelah transaksi berhasil kemudian Terdakwa mengirimkan bukti history pengirimannya dan menunjukkan ataupun mengirimkan screnshoot kepada pembelinya, setelah transaksi berhasil kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan per 1 B (BILION) YAKNI Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa dalam satu hari paling sedikit Terdakwa mampu mengirimkan sebanyak 40 B dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa cara bermain judi online high domino yaitu melalui handphone di aplikasi playstore mendownload aplikasi HIGH DOMINO dan lakukan

penginstalan. Kemudian pilih aplikasi HIGH DOMINO untuk masuk ke dalam permainan HIGH DOMINO dan membuat akun untuk bermain chip domino, setelah memiliki akun dan nomor id yang akan digunakan untuk transaksi jual beli chip domino, sebagai contohnya yang mana pada saat Terdakwa di amankan akun permainan chip high domino Terdakwa yakni REDMI S2 dengan nomor id 1203858. Pada saat pertama kali masuk ke aplikasi high domino pada tampilan utamanya terdapat 6 (enam) jenis permainan yaitu kamar biasa dengan gambar kodok warna hijau, kamar bet dengan gambar nanas, santai dengan gambar pion catur kuda, remi dengan gambar kartu remi, qiuqu dengan gambar chip warna ungu, dan lainnya dengan gambar meja slot, dibagian sudut kiri atas terdapat nama akun Terdakwa yakni REDMI S2 dan disampingnya terdapat sisa koin emas atau chip. Dalam permainan tersebut permainan yang lebih sering Terdakwa mainkan yakni Terdakwa bermain di pilihan dengan gambar meja slot, setelah itu ditekan meja slot, di dalam nya terdapat beberapa permainan yakni DUOFU DUO CAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, GOLDEN FISHING, JINJIBAOX, PANDA 777CRAZY, 4PLAYER ROOM, dan yang sering Terdakwa mainkan yakni di game DUOFU DUOCAI, didalam game DUO FU DUO CAI pada bagian kiri atas terdapat jumlah koin emas/ chip, pada tampilan permainan tersebut terdapat seperti table yang memiliki 5 kolom ke kanan dan 3 (tiga) kolom ke bawah, pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar atau item seperti QA, BURUNG EMAS, KAPAL, CANDI, JK, 10, A, dan 9. Kemudian ada beberapa tampilan nominal taruhan yakni dengan taruhan max bet yakni 17.000.000 Koin emas/chip. Jumlah taruhan Koin emas/chip 13.500.000-, Jumlah taruhan Koin emas/chip 8.800.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 6.600.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 4.500.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 1.700.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 880.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 450.000, hingga taruhan terkecil yakni Jumlah taruhan Koin emas/chip sebanyak 80.000, itu lah jumlah taruhan chip nya, bebas pilih dengan taruhan chip yang mana, apabila sudah memilih jumlah taruhan chip yang akan dimainkan, langsung menekan tombol SPIN HOLD

FOR AUTO yang berwarna hijau pada bagian bawah sebelah kanan, kemudian setelah kita tekan tombol SPIN HOLD FOR AUTO, maka tampilan table 5 kolom ke kanan dan 3 (tiga) kolom ke bawah, pada tampilan tersebut yang terdapat beberapa gambar atau item seperti Q,A, BURUNG EMAS, KAPAL, CANDI, J,K,10, A, dan 9, akan teracak-acak selama 2 detik kemudian berhenti, setelah berhenti jika ada item tersebut sama dan sebaris maka akan menang/win dan mendapatkan koin emas/chip sesuai dengan item tersebut, dan mendapatkan koin chip nya apabila taruhan yang kita pasang banyak jika beruntung maka akan banyak jika hasil yang di dapatkan, begitupun sebaliknya jika tidak berhasil atau beruntung maka berkurang chip kita yang ada di dalam aplikasi high domino tersebut.

- Bahwa Terdakwa ada melakukan permainan judi online high domino tersebut, dengan jumlah taruhan tidak tentu, kadang Terdakwa bermain taruhan max bet yakni dengan jumlah taruhan chip 17.000.000 dan tergantung dengan chip yang ada, kalau banyak chip dan cukup untuk jumlah putaran per spinnya, kalau sedikit chip sedikit pula taruhannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

### ATAU

#### Ketiga

Bahwa Terdakwa **FITRIA JUANDA Bin ALM. ABDUL JABAR** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Gampong Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi M. Juzni Azhar Berutu Bin Jhonny Berutu dan Saksi Romi

Rizal Bin Ijal yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat ke nomor pengaduan Polres Aceh Selatan bahwa Terdakwa sebagai agen transaksi jual beli koin emas (chips) game judi online high domino island, lalu sekira pukul 21.00 wib, Saksi M. Juzni Azhar Berutu dan Saksi Romi Rizal mendatangi lokasi area kantor pegadaian Tapaktuan Gampong Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan berhasil menemukan Terdakwa. Lalu Saksi Romi Rizal menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual chip (game judi online high domino island) dan Terdakwa membertarkan bahwa dia menjual Chip. Kemudian Saksi Romi Rizal mengecek Handphone milik Terdakwa dan benar di handphone milik Terdakwa terdapat akun domino nya ada transaksi jual beli koin emas (chips) game judi online high domino island, lalu Saksi M. Juzni Azhar Berutu dan Saksi Romi Rizal menanyakan uang hasil penjualan chip dominonya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan chip dominonya berjumlah nilai Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi atau memperjual belikan koin emas (chips) game judi online high domino island yaitu dari orang yang kena jackpot atau menang dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B (billion), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga per 1 B nya yakni dengan harga Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan per b (billion) yakni sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), cara Terdakwa melakukan transaksi yakni dengan cara setiap pembeli yang akan membeli koin emas terhadap Terdakwa terlebih dahulu memasukan id akun pembeli, setelah id akun pembeli masuk, baru Terdakwa bisa menyalin chip domino milik Terdakwa ke dalam akun id pembeli, setelah transaksi berhasil kemudian Terdakwa mengirimkan bukti history pengirimannya dan menunjukkan ataupun mengirimkan screnshoot kepada pembelinya, setelah transaksi berhasil kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan per

1 B (BILION) YAKNI Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa dalam satu hari paling sedikit Terdakwa mampu mengirimkan sebanyak 40 B dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar 2 (dua) bulan.

- Bahwa cara bermain judi online high domino yaitu melalui handphone di aplikasi playstore mendownload aplikasi HIGH DOMINO dan lakukan penginstalan. Kemudian pilih aplikasi HIGH DOMINO untuk masuk ke dalam permainan HIGH DOMINO dan membuat akun untuk bermain chip domino, setelah memiliki akun dan nomor id yang akan digunakan untuk transaksi jual beli chip domino, sebagai contohnya yang mana pada saat Terdakwa di amankan akun permainan chip high domino Terdakwa yakni REDMI S2 dengan nomor id 1203858. Pada saat pertama kali masuk ke aplikasi high domino pada tampilan utamanya terdapat 6 (enam) jenis permainan yaitu kamar biasa dengan gambar kodok warna hijau, kamar bet dengan gambar nanas, santai dengan gambar pion catur kuda, remi dengan gambar kartu remi, qiuqu dengan gambar chip warna ungu, dan lainnya dengan gambar meja slot, dibagian sudut kiri atas terdapat nama akun Terdakwa yakni REDMI S2 dan disampingnya terdapat sisa koin emas atau chip. Dalam permainan tersebut permainan yang lebih sering Terdakwa mainkan yakni Terdakwa bermain di pilihan dengan gambar meja slot, setelah itu ditekan meja slot, di dalam nya terdapat beberapa permainan yakni DUOFU DUO CAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, GOLDEN FISHING, JINJIBAOX, PANDA 777CRAZY, 4PLAYER ROOM, dan yang sering Terdakwa mainkan yakni di game DUOFU DUOCAI, didalam game DUO FU DUO CAI pada bagian kiri atas terdapat jumlah koin emas/ chip, pada tampilan permainan tersebut terdapat seperti table yang memiliki 5 kolom ke kanan dan 3 (tiga) kolom ke bawah, pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar atau item seperti QA, BURUNG EMAS, KAPAL, CANDI, JK, 10, A, dan 9. Kemudian ada beberapa tampilan nominal taruhan yakni dengan taruhan max bet yakni 17.000.000 Koin emas/chip. Jumlah taruhan Koin emas/chip 13.500.000-, Jumlah taruhan Koin emas/chip 8.800.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip

6.600.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 4.500.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 1.700.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 880.000, Jumlah taruhan Koin emas/chip 450.000, hingga taruhan terkecil yakni Jumlah taruhan Koin emas/chip sebanyak 80.000, itu lah jumlah taruhan chip nya, bebas pilih dengan taruhan chip yang mana, apabila sudah memilih jumlah taruhan chip yang akan dimainkan, langsung menekan tombol SPIN HOLD FOR AUTO yang berwarna hijau pada bagian bawah sebelah kanan, kemudian setelah kita tekan tombol SPIN HOLD FOR AUTO, maka tampilan table 5 kolom ke kanan dan 3 (tiga) kolom ke bawah, pada tampilan tersebut yang terdapat beberapa gambar atau item seperti Q,A, BURUNG EMAS, KAPAL, CANDI, J,K,10, A, dan 9, akan teracak-acak selama 2 detik kemudian berhenti, setelah berhenti jika ada item tersebut sama dan sebaris maka akan menang/win dan mendapatkan koin emas/chip sesuai dengan item tersebut, dan mendapatkan koin chip nya apabila taruhan yang kita pasang banyak jika beruntung maka akan banyak juka hasil yang di dapatkan, begitupun sebaliknya jika tidak berhasil atau beruntung maka berkurang chip kita yang ada di dalam aplikasi high domino tersebut.

- Bahwa Terdakwa ada melakukan permainan judi online high domino tersebut, dengan jumlah taruhan tidak tentu, kadang Terdakwa bermain taruhan max bet yakni dengan jumlah taruhan chip 17.000.000 dan tergantung dengan chip yang ada, kalau banyak chip dan cukup untuk jumlah putaran per spinnya, kalau sedikit chip sedikit pula taruhannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

- 1. Romzi Rizal bin Ijal**, tempat dan tanggal lahir, Suaq Bakong, 28 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota

polri, alamat aspol polres Aceh Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Jusni Azhar Berutu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kantor Pegadaian Tapaktuan, Gampong Pasar, Tapaktuan, waktu itu Terdakwa sedang piket;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapatkan laporan melalui elektronik dari warga yang diteruskan ke Polda Aceh, kemudian Saksi bersama tim termasuk Saksi M. Jusni Azhar Berutu menuju kantor Pegadaian Tapaktuan, tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam kantor Pegadaian Tapaktuan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu Saksi M. Jusni azhar Berutu menanyakan identitas Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengaku bernama Fitra Juanda dan ketika ditanya tentang penjualan chips, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa benar melakukan transaksi penjualan chips;
- Bahwa setelah itu, Saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa, Saksi melihat ada aplikasi Chips game judi online dan ketika Saksi membuka aplikasi tersebut Saksi melihat bahwa pada hari itu telah dilakukan transaksi sebanyak 18 B (billion) tersisa sebanyak 16 B (billion);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam satu hari bisa transaksi sekitar 40 B;
- Bahwa limit transaksi dalam sehari 50 B;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan handphone dan uang sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli chip dengan harga 1 B Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu dijual kembali dengan harga 1 B Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 B sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap permainan judi chips online ini bisa mendapatkan jack pot sehingga memperoleh keuntungan dan bisa juga tidak memperoleh jack pot sehingga chipnya habis dan harus beli kembali;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan transaksi chips game judi online baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara transaksi yang dilakukan Terdakwa bahwa Terdakwa menampung chips dengan mengirimkan id Terdakwa kepada orang yang akan menjual chips lalu transaksinya bisa pada hari itu juga atau keesokan harinya secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak hanya transaksi chips game judi online tetapi juga ikut bermain chips game judi online;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada didalam berkas perkara;

**2. M. Jusni Azhar Berutu bin Jhonni Berutu**, Tempat tanggal lahir, Penanggalan tanggal 18 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polres Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam jarimah jual beli chips online;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Romzi Rizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kantor Pegadaian Tapaktuan, Gampong Pasar, Tapaktuan, waktu itu Terdakwa sedang piket;



- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapatkan laporan melalui elektronik dari warga yang diteruskan ke Polda Aceh, kemudian Saksi bersama tim termasuk Saksi Romzi Rizal menuju kantor Pegadaian Tapaktuan, tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam kantor Pegadaian Tapaktuan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu Saksi menanyakan identitas Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengaku bernama Fitra Juanda dan ketika ditanya tentang penjualan chips, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa benar melakukan transaksi penjualan chips;
- Bahwa setelah itu, Saksi Ramzi Rizal memeriksa Handphone milik Terdakwa, Saksi Ramzi Rizal melihat ada aplikasi Chips game judi online dan ketika Saksi membuka aplikasi tersebut Saksi melihat bahwa pada hari itu telah dilakukan transaksi sebanyak 18 B (billion);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain game judi online;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan handphone dan uang sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa, kemudian oleh penyidik dikembalikan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena uang yang digunakan untuk transaksi chips game judi online hanya sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli chip dengan harga 1 B Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu dijual kembali dengan harga 1 B Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 B sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam satu hari bisa transaksi sekitar 30 B;
- Bahwa limit transaksi dalam sehari 50 B;

- Bahwa setiap permainan judi chips online ini bisa mendapatkan jack pot sehingga memperoleh keuntungan dan bisa juga tidak memperoleh jack pot sehingga chipnya habis dan harus beli kembali;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan transaksi chips game judi online baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara transaksi yang dilakukan Terdakwa bahwa Terdakwa menampung chips dengan mengirimkan id Terdakwa kepada orang yang akan menjual chips lalu transaksinya bisa pada hari itu juga atau keesokan harinya secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak hanya transaksi chips game judi online tetapi juga ikut bermain chips game judi online;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kecuali keterangan Saksi pertama yang menyatakan bahwa uang yang disita hanya sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), jumlah uang yang disita sebenarnya adalah sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) selain itu keterangan yang diberikan oleh Saksi kedua bahwa pada waktu penangkapan tidak benar Terdakwa sedang bermain game judi online high domino island tapi pada waktu yang lain Terdakwa mengakui benar sering bermain game judi online high domino island dan juga sering melakukan transaksi game judi online high domino island;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa ada melakukan usaha jual beli koin emas (chips) game judi online high domino island;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pegadaian Tapaktuan, tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai satpam di Kantor Pegadaian Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa benar waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang piket di kantor Pegadaian dan waktu ditangkap Terdakwa sedang bermain game judi online high domino island;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan game judi online tersebut selama 1 (satu) tahun sedangkan transaksi jual beli chips Terdakwa lakukan baru selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam 1 B sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli chips game judi online sekitar 20 – 30 transaksi dalam satu hari;
- Bahwa dalam 10 (sepuluh) kali transaksi Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebanyak 9 (Sembilan) kali transaksi sedangkan keuntungan 1 (satu) kali transaksi dipotong untuk biaya administrasi;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan 18 (delapan belas) kali transaksi tapi tidak semua dijual, ada yang Terdakwa sedekahkan untuk kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Penyidik menanyakan identitas Terdakwa, kemudian Penyidik menanyakan apakah Terdakwa ada jual beli chips lalu Terdakwa membenarkan namun waktu itu Terdakwa sampaikan ke Penyidik bahwa chips tersebut adalah sedekah dari kawan lalu Penyidik langsung periksa Handphone milik Terdakwa kemudian Penyidik menanyakan uang hasil transaksi chips game judi online lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan rincian uang hasil transaksi chips sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan uang milik pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan transaksi chips game judi online selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa tahu judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan dilarang juga di wilayah Provinsi Aceh dan Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut serta mohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijerat dan dihukum dalam perkara jinayat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- . 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- . 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- . 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- . 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- . 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- . 1 (satu) buah screenshot akun chip domino dengan nomor id : 1203858 dan nama akun REDMI S2 yang berisikan Koin Emas/Chip 16.755.656.000 (16,7) B;
- . 1 (satu) buah screenshot history pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. (18,9) B dari batas limit (50) B;
- . 1 (satu) buah Handphone Android merk REDMI warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (*uqubat*) terhadap Terdakwa dengan NOMOR REG. PERKARA : PDM-02/ASEL/TPUL/01/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA JUANDA Bin ALM. ABDUL JABAR** bersalah melakukan Jarimah “*dengan sengaja menyediakan fasilitas Jarimah Maisir*”, melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **FITRA JUANDA Bin ALM. ABDUL JABAR** dan oleh karena itu berupa **Uqubat Ta'zir cambuk** sebanyak **35 (tiga puluh lima) kali**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah screen shoot akun chip domino dengan nomor id 1203858 dengan nama akun REDMI S2 dengan koin emas chip domino di dalamnya sebanyak 16.755.656.000
  - b) 1 (satu) buah screen shoot histori pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. 18.9 B dari batas limit 50 B
  - c) 1 (satu) unit Handphone android merek redmi warna Silver.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

- d) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- e) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- f) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- g) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- h) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa pada persidangan tersebut telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan Terdakwa serta hal-hal yang terungkap dalam Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib. bertempat di Kantor Pegadaian Tapaktuan, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Penangkapan tersebut dilakukan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Selatan;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sambil main chips game judi online high domino island;
- Bahwa benar Terdakwa selain bermain game judi online high domino islan juga melakukan transaksi jual beli chips;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan game judi online selama 1 (satu) tahun sedangkan memfasilitasi jual beli chips baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar cara Terdakwa memfasilitasi jual-beli koin emas (Chips) game judi online domino islabnd tersebut yaitu dengan cara menampung koin emas (Chips) dari orang yang kena Jackpot (bonus) seharga Rp.60.000/B (Billion) kemudian dijual kembali seharga Rp.65.000/B (Billion);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000 setiap per 1B (Billion);
- Bahwa Terdakwa rata-rata dalam sehari dapat menjual sekitar 20 – 30 B (Bilion) dan sudah menjalankan usahanya sekitar 2 bulan;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan adalah uang sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam pulub enam ribu rupiah) hasil jual-beli koin chip High Domino dan 1 buah handphone android merk Vivo Y2 sebagai alat untuk melancarkan usahanya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam pulub enam ribu rupiah), kemudian dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena uang

hasil jual beli chips hanya sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut adalah dilarang, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan,

*“Hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.”*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dengan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Unsur ”Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Fitra Juanda bin Alm. Abdul Jabar dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah sesuai dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap orang” disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan



adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2. Unsur "Dengan Sengaja";**

Bahwa, yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan.

Bahwa, menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa

pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Jam 21.00 Wib bertempat di Kantor Pegadaian Tapaktuan, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan Terdakwa dengan sengaja memfasilitasi jual-beli koin emas (Chips) game judi online judi tersebut yaitu dengan cara menampung koin emas (Chips) dari orang yang kena Jackpot (bonus) seharga Rp.60.000/B (Billion) kemudian dijual kembali seharga Rp.65.000/B (Billion), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000 setiap per 1B (Billion), yang mana dalam sehari Terdakwa menjual koin emas sekitar 20-30 B (Billion);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penyelenggaraan atau pemberian fasilitas untuk suatu jarimah dalam hal ini adalah permainan judi online jenis higgs domino island yang dilarang (haram) dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**3. Unsur "Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 18 dan Pasal 19";**

Bahwa unsur tersebut pada dasarnya bersifat alternatif. Mana saja dari unsur menyelenggarakan, menyediakan atau membiayai jarimah maisir sudah terpenuhi, maka unsur yang dikandung di dalam Pasal 20 tersebut sudah dapat dikatakan terjadi. Apabila terbukti salah satu unsur, maka terpenuhilah jarimah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan fasilitas jarimah maisir adalah memberikan kemudahan terhadap terlaksananya jarimah tersebut, baik melalui perangkat konvensional ataupun elektronik, termasuk di dalamnya membantu orang lain/memudahkan orang lain untuk melaksanakan suatu jarimah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah screenshot akun chip domino dengan nomor id : 1203858 dan nama akun REDMI S2 yang berisikan Koin Emas/Chip 16.755.656.000 (16,7) B, 1 (satu) buah screenshot history pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. (18,9) B dari batas limit (50) B, 1 (satu) buah Handphone Android merk REDMI warna silver adalah milik Terdakwa dan merupakan uang hasil jual beli chip higgs domino serta alat yang digunakan untuk melancarkan aksinya itu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa memfasilitasi jual-beli koin emas (Chips) game judi online judi tersebut yaitu dengan cara menampung koin emas (Chips) dari orang yang kena Jackpot (bonus) seharga Rp.60.000/B (Billion) kemudian menjual lagi seharga Rp.65.000/B (Billion) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000 setiap per 1B (Billion) dan dalam sehari mampu menjual kurang lebih 20-30 B (Billion), Jika ada taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan maka unsur "sebagaimana dalam pasal 18 dan pasal 19" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyediakan fasilitas perbuatan maisir, oleh karena itu unsur **menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 18 dan Pasal 19** sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan

Alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa larangan judi dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Menimbang, bahwa Allah SWT juga berfirman di dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

﴿۞﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا  
يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Menimbang bahwa larangan berjudi juga dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*“Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah.” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan jarimah maisir (menyediakan fasilitas jarimah maisir) dan dijatuhi *uqubat*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutananya NOMOR REG. PERKARA : PDM-02/ASEL/TPUL/01/2023, tanggal 16 Februari 2023, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 20 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Maka selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman 'Uqubat ta'zir cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara C.q Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot akun chip domino dengan nomor id : 1203858 dan nama akun REDMI S2 yang berisikan Koin Emas/Chip 16.755.656.000 (16,7) B, 1 (satu) buah screenshot history pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. (18,9) B dari batas limit (50) B, 1 (satu) buah Handphone Android merk REDMI warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa (Fitra Juanda bin Alm. Abdul Jabar)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Jarimah Maisir** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum **Terdakwa (Fitra Juanda bin Alm. Abdul Jabar)**, dengan Uqubat Ta'zir Cambuk **35 (tiga puluh lima) kali**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 3.1. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3.2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 3.3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 3.4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 3.5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

**Dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan**

- 3.6. 1(satu) buah screenshot akun chip domino dengan nomor id : 1203858 dan nama akun REDMI S2 yang berisikan Koin Emas/Chip 16.755.656.000;
- 3.7. 1 (satu) buah screenshot history pengiriman dari akun REDMI S2 yang mana pada tanggal 13 November 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak Rp. (18,9) B dari batas limit (50) B;
- 3.8. 1 (satu) buah Handphone Android merk REDMI warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Hj. Murniati, S.H., sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Gunawan Nattria, Lc. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Agung Gumelar, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

dto

**Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.**

dto

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Ketua Majelis

dto

**Hj. Murniati, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Gunawan Nattria, Lc.**